



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 75 / SK / KPTSP / XI / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Wita Murdiyanti, A.Md selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Dzakyah.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dzakyah Nomor : 01.A/TK DZAKYYAH/XI/2015 tanggal 23 November 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
  - b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
  2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) Dzakyah Nomor : 800 / 234 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 05 November 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK DZAKYYAH  
Alamat : Jl. Raya Lubuk Resam Kec. Kedurang  
Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : WITA MURDIYANTI, A.Md  
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) Dzakyah  
Tanggal berdiri : 17 Mei 2010

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 November 2015 s/d 24 November 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 24 November 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMUD HARDI, SE. M.Si.  
NIP. 19620202 199203 1 005



**ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn**

## **NOTARIS**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
NOMOR : AHU-900.AH.02.01. TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, Kelurahan Sawah Lebar,  
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

### **SALINAN**

Akta : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK  
" DEAKTYAH "  
Nomor : - 45 -  
Tanggal : 23 Mei 2011

AKTA PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK

"DZAKYYAH"

Nomor: 45



Pada Hari ini, Senin, tanggal duapuluh tiga Mei duaribu sebelas ----  
(23-05-2011), Pukul enambelas nol-nol (16.00) Waktu Indonesia  
Bagian Barat. Menghadap kepada saya, ENDANG PURWANTI,  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu,  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir  
akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Nyonya WITA MURDIYANTI, Ahli madya, lahir di Situbundo,  
pada tanggal 16-10-1982 (enambelas Oktober seribu  
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Raya Kedurang, Kabupaten Bengkulu  
Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 474.4/1579/CK/2009. -----

Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

2. Nyonya DWIPA EPRIANTI, Sarjana Pendidikan, lahir di Pagar  
Dewa, pada tanggal 08-07-1988 (delapan Juli seribu sembilanratus  
delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor: 474.4/880/CK/2008. -----

Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

3. Nyonya SUGI PROWONO, lahir di Lubuk Resam pada tanggal --  
15-04-1982 (limabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar -----  
Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pendiriannya oleh pendiri  
Pendidikan Anak Usia Dini. -----  
3. Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan  
segala akibatnya, para penghadap memilih domisili hukum yang  
tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu  
Selatan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para  
penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di  
kantor saya, Notaris. -----  
Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu : -----

1. Nona YUNIARTI, Sarjana Teknik, Lahir di Bengkulu, pada tanggal  
01-06-1988 (satu Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat  
tinggal di Bengkulu Jalan Dempo Raya Nomor. 30, Rukun tetangga  
13, Rukun warga 004, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu  
Agung Kota Bengkulu; dan -----
2. Tuan NODLY KURNIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Bengkulu,  
pada tanggal 20-12-1987 (duapuluh Desember seribusembilan  
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Bandar raya,  
nomor 24, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; -----  
- Keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----  
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para --  
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,  
Notaris. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----  
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

METERAI  
TEMPEL

9F8C1A4F614523386

6000

DJ

23 MAY 2011

ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn